



PUTUSAN

Nomor 837 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SUDARTI MAHANANI, bertempat tinggal di Kajen RT.01 RW.01, Desa Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kusmiran, S.H., Advokat beralamat di Jalan Macan Lindungan Lr. Makmur Nomor 03, RT 06 RW 05, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat II, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DADANG IRAWAN, bertempat tinggal di Jalan Hibrida Nomor 95, RT.01 RW.01, Kelurahan Prabu Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mujiono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Rama Nomor 271, RT 02 RW 09 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal.Put. Nomor 837 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1243 yang terletak di Jalan R.A Kartini Nomor 01 Rt.02 Rw.02 Kelurahan Sukajadi (dahulu kelurahan Gunung Ibul Barat) Kecamatan Prabumulih timur Provinsi Sumatera selatan, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 1561/sukajadi/2016 tanggal 15 Agustus 2016, luas 784 m² atas nama Sudarti Mahanani, adalah sah milik Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Piutang oleh Tergugat tertanggal 07 Februari 2017 sah dan harus dilaksanakan sebagai Undang-undang;
3. Menyatakan Tergugat telah cidera janji atau *wanprestasi* ;
4. Atau Menghukum Tergugat untuk membayar utang sebesar Rp422.000.000.00 (empat ratus dua puluh dua juta rupiah) secara lunas dan tanpa syarat;
5. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Prabumulih untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 7 Februari 2017 batal demi hukum;

Halaman 2 dari 7 hal.Put. Nomor 837 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1243 dalam keadaan utuh kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, *verzet* dan kasasi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
7. Menyatakan sita jaminan (*revindicatoir beslag*) yang diletakkan dalam objek perkara ini adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aqua et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Prabumulih telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Pbm tanggal 2 Mei 2018 dengan amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat cidera janji atau *wanprestasi*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang sebesar Rp422.000.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagian;



2. Menyatakan Surat Pernyataan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 7 Februari 2017 batal demi hukum;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1243 dalam keadaan utuh kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
5. Menolak gugatan Rerkonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selbihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 71/PDT/2018/PT.PLG tanggal 9 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Pbm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 hal.Put. Nomor 837 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 09 Agustus 2018 Nomor 71/PDT/2018/PT.Plg yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Pbm tanggal 2 Mei 2018;

Mengadili sendiri:

- Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan ingkar janji atau *wanprestasi*;
- Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak perlu membayar hutangnya sebesar Rp422 Juta;

Bila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi yang diterima tanggal 25 September 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dalam Konvensi mempunyai utang Rp422.000.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat dalam konvensi dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 1243/Kelurahan Sukajadi sebagaimana Surat Pernyataan Tergugat dalam Konvensi tanggal 7 Februari 2017 dan ternyata Tergugat dalam Konvensi *wanprestasi* karena ternyata

Halaman 5 dari 7 hal.Put. Nomor 837 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak melunasi utangnya kepada Penggugat dalam Konvensi;

Bahwa jaminan utang tidak dapat langsung menjadi milik kreditur jika tidak dilunasi dalam jangka waktu yang diperjanjikan dan pelunasan utang dilakukan dengan penjualan jaminan secara lelang oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUDARTI MAHANANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUDARTI MAHANANI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 6 dari 7 hal.Put. Nomor 837 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal.Put. Nomor 837 K/Pdt/2019